

Peran Wali Nikah dalam Perkawinan Persinggungan Pancasila dengan Hukum Islam dan Konstitusi *The Role of Marriage Guardians in Marriages: The Intersection of Pancasila with Islamic Law and the Constitution*

Ahmad Muhamad Mustain Nasoha

Program Doktor Hukum Universitas Sebelas Maret, Indonesia

Email: mustain.nasoha@staff.uinsaid.ac.id

Ashfiya Nur Atqiya

Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Indonesia

Email: ashfiy.anura@gmail.com

Mahira Arrosyida

Pondok Pesantren Tahfidz Daarul Qur'an Surakarta

Email: mahiraa380@gmail.com

Malika Ayudia Cahyani

Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta

Email: malikayudiachy@gmail.com

Erika Febriyanti

Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam

Email: febriyantierika694@gmail.com

Article Info

Received : 14 October 2024
Revised : 17 October 2024
Accepted : 17 October 2024
Published : 31 October 2024

Keywords: Mayor of Marriage, Islamic Law, Pancasila, the Constitution of Indonesia, Human Rights, Legal Reform

Kata kunci: Wali Nikah, Hukum Islam, Pancasila, Konstitusi Indonesia, Hak Asasi manusia, Reformasi Hukum

Abstract

The role of marriage guardians is discussed in the context of Islamic law, Pancasila and the Indonesian constitution, as well as challenges and solutions in their implementation. The marriage guardian has a central function in Islamic law as the party responsible for witnessing and ratifying the marriage contract. This research explores how the role of marriage guardian is integrated with Pancasila values which emphasize justice and equality, and how this is in line with provisions. The research method used in this research is a qualitative descriptive research method, taking the research location at the Polokarto District Religious Affairs Office. The population and sampling method used was purposive sampling while the respondents were heads and employees at the KUA office and husband and wife couples. The types and sources of data used are primary and secondary data. The data collection technique uses interviews and literature study, while the data analysis technique is interactive analysis. The results of the research show that according to Islamic law the role of the guardian in marriage is very important because all

marriages carried out must be with the permission and blessing of the marriage guardian, especially the guardian of the lineage, namely the father, because the marriage is based on the teachings of the Islamic religion. Marriage without the guardian's permission is invalid. This is emphasized in Article 19 KHI. Having a marriage guardian in marriage can play a role in protecting women from possible harm in their marriage household, and by first fulfilling the conditions and pillars of marriage and what is no less important is having permission and blessing from the marriage guardian, especially the father before the marriage. carried out will have an influence on psychological aspects for the continuity and peace of the married household of the daughter.

Abstrak

Peran wali nikah membahas dalam konteks hukum Islam, Pancasila, dan konstitusi Indonesia, serta tantangan dan solusi dalam implementasinya. Wali nikah memiliki fungsi sentral dalam hukum Islam sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menyaksikan dan mengesahkan akad nikah. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana peran wali nikah diintegrasikan dengan nilai-nilai Pancasila yang menekankan keadilan dan kesetaraan, serta bagaimana hal ini sejalan dengan ketentuan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, mengambil lokasi penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Polokarto. Populasi dan Metode Sampling yang digunakan adalah Purposive Sampling sedangkan respondennya adalah Kepala dan pegawai di Kantor KUA dan pasangan suami isteri. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi kepustakaan sedangkan teknik analisis data adalah analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Menurut Hukum Islam peranan wali dalam perkawinan adalah sangat penting sebab semua perkawinan yang dilakukan harus dengan izin dan restu wali nikah, terutama wali nasab yaitu ayah, karena perkawinan tersebut memakai dasar ajaran agama Islam. Pernikahan tanpa izin wali adalah tidak sah. Hal ini dipertegas dalam Pasal 19 KHI. Dengan adanya wali nikah dalam perkawinan dapat berperan untuk melindungi kaum wanita dari kemungkinan yang merugikan didalam rumah tangga perkawinannya, dan dengan terpenuhinya terlebih dahulu syarat-syarat dan rukun perkawinan dan yang tidak kalah penting adalah adanya izin dan restu dari wali nasab, terutama ayah sebelum perkawinan dilaksanakan akan memberikan pengaruh aspek psikologis bagi kelangsungan dan ketentraman rumah tangga perkawinan anak gadisnya.

How to cite: Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Ashfiya Nur Atqiya, Mahira Arrosyida, Malika Ayudia Cahyani, Erika Febriyanti. "Peran Wali Nikah dalam Perkawinan Persinggungan Pancasila dengan Hukum Islam dan Konstitusi", LITERA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 1, No. 1 (2024): 34-43. <https://litera-academica.com/ojs/litera/index>.

Copyright: 2024, Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Ashfiya Nur Atqiya, Mahira Arrosyida, Malika Ayudia Cahyani, Erika Febriyanti



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

1. PENDAHULUAN

Perkawinan di Indonesia adalah suatu aspek penting dalam kehidupan sosial dan hukum yang melibatkan berbagai dimensi, baik dari segi hukum, sosial, maupun agama. Dalam konteks ini, wali nikah merupakan elemen sentral dalam pelaksanaan perkawinan, khususnya dalam hukum Islam. Wali nikah adalah pihak yang memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan atau melaksanakan akad nikah atas nama mempelai perempuan. Di sisi lain, Indonesia sebagai negara dengan dasar hukum Pancasila dan konstitusi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, memandang perkawinan tidak hanya dari sudut pandang agama tetapi juga dari perspektif hukum negara.¹

Peran wali nikah dalam hukum Islam diatur dengan ketat ia diharuskan untuk memiliki kualifikasi tertentu, seperti status sosial dan moral, serta harus menjadi bagian dari keluarga mempelai wanita. Hukum Islam menekankan bahwa wali nikah adalah perwakilan yang sah dalam akad nikah dan memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin bahwa pernikahan tersebut sesuai dengan ajaran Islam. Pernikahan tersebut harus beradaptasi dengan hukum negara yang berbasis pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Kesesuaian antara hukum Islam, Pancasila, dan Konstitusi Republik Indonesia dalam peran wali nikah menunjukkan interaksi yang kompleks antara norma agama dan hukum negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis peran wali nikah dalam konteks perkawinan di Indonesia, serta bagaimana persinggungan antara prinsip Pancasila, hukum Islam, dan Konstitusi mengatur dan mempengaruhi implementasi peran tersebut.²

Secara ilmiah, penting untuk mengkaji hubungan antara ketentuan agama dan hukum negara, karena hal ini mempengaruhi penyelenggaraan perkawinan yang sesuai dengan nilai-nilai sosial dan hukum yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini akan menyoroti bagaimana prinsip-prinsip Pancasila yang mendasari hukum negara Indonesia berinteraksi dengan ketentuan hukum Islam mengenai wali nikah. Ini penting mengingat Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia dan hukum perkawinannya harus mencerminkan harmonisasi antara berbagai sistem hukum yang ada.

Perkawinan di Indonesia merupakan institusi sosial dan hukum yang kompleks, yang diatur oleh berbagai norma hukum dan agama. Salah satu aspek penting dalam pernikahan di Indonesia adalah peran wali nikah. Wali nikah, atau yang sering disebut sebagai wali, adalah pihak yang memiliki hak dan kewajiban untuk menyaksikan dan mengesahkan akad nikah. Dalam konteks ini,

¹ Rachmat, T. (2022). *Hukum Keluarga Indonesia: Perspektif Pancasila dan Hukum Islam*. Surabaya: Bina Ilmu.

² Sudirman, M. (2023). *Konstitusi dan Hukum Agama: Studi Kasus Wali Nikah di Indonesia*. Jakarta: Penerbit RajaGrafindo Persada.

interaksi antara prinsip-prinsip Pancasila, hukum Islam, dan ketentuan konstitusi menjadi krusial dalam memahami kedudukan dan fungsi wali nikah.³

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia menegaskan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Prinsip-prinsip ini harus beradaptasi dengan norma-norma hukum Islam yang juga mempengaruhi struktur pernikahan di Indonesia. Di sisi lain, konstitusi negara, terutama Undang-Undang Dasar 1945, memberikan landasan hukum yang harus sejalan dengan prinsip Pancasila dan hukum Islam. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana peran wali nikah berinteraksi dengan ketiga aspek ini dalam praktik hukum dan sosial di Indonesia.

Studi mengenai peran wali nikah ini menjadi penting karena menyentuh berbagai dimensi, termasuk hak-hak individu, struktur keluarga, dan kepatuhan terhadap norma agama. Peran wali nikah juga berfungsi sebagai penghubung antara ketentuan agama dan hukum negara, yang memungkinkan terwujudnya keselarasan antara kewajiban agama dan hak-hak sipil. Dengan adanya perbedaan interpretasi antara hukum Islam dan hukum negara, serta kebutuhan untuk memastikan hak-hak individu terlindungi, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis bagaimana peran wali nikah dapat berfungsi secara efektif dalam kerangka hukum dan konstitusi Indonesia.⁴

Alasan ilmiah untuk menyusun jurnal ini terletak pada kebutuhan untuk memahami secara mendalam bagaimana hukum dan norma agama berinteraksi dalam praktek pernikahan. Penelitian ini akan memberikan kontribusi pada diskursus akademis mengenai integrasi antara hukum agama dan hukum negara serta penerapannya dalam praktik sehari-hari. Selain itu, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum dalam menavigasi isu-isu terkait pernikahan di Indonesia.⁵

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal yang merupakan suatu proses untuk menemukan aturan, prinsip-prinsip, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu yang dihadapi. Karakteristik penelitian adalah bersifat preskriptif. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Normatif/Doctrinal/Kepustakaan.Normatif (doktrinal) kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang menggunakan fasilitas pustaka seperti uku, hukum, kitab agama, atau majalah, dan sebagainya.⁶

³ Ahmad, A. (2019). *Peran Wali Nikah dalam Hukum Islam dan Implikasinya terhadap Hukum Negara*. Jakarta: Penerbit Al-Qalam.

⁴ Husni, H. (2020). *Hukum Keluarga Islam dan Hukum Positif di Indonesia: Integrasi dan Kompromi*. Yogyakarta: UGM Press.

⁵ Kartini, L. (2021). *Aspek Hukum dan Sosial Peran Wali Nikah dalam Konteks Pancasila*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.

⁶ Bowen, J. R. (2020). *Islam, Law, and Equality in Indonesia: An Anthology*. Cambridge University Press.

Pendekatan penelitian yang dapat dipakai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan perundang-undangan (statute approach)
2. Pendekatan kasus (case approach)
3. Pendekatan konseptual (conceptual approach)
4. Pendekatan historis (historical approach)
5. Pendekatan perbandingan / Fiqih Muqoron (comparative approach)⁷

Yuridis Normatif adalah penelitian yang bersifat mengutamakan survey dari bahan kepustakaan yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.¹ Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan metode studi pustaka atau penelitian kepustakaan (library research). Menurut Hamzah Studi kepustakaan atau Library research merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, laporan penelitian sebelumnya yang sejenis berdasarkan fakta konseptual ataupun teoritis bukan berdasarkan persepsi peneliti. Penelitian kepustakaan termasuk ke dalam qualitative reseach atau penelitian kualitatif. Menurut Moleong melalui sumber literatur. Menurut Shobron, Amrin, Rosyadi dan Imron penulis memfokuskan kajian atas buku atau dokumen berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, kitab-kitab fiqh, dan sumber data lain yang relevan dengan topik yang diteliti. Kemudian peneliti membaca, mengidentifikasi dan menganalisis teks materi tersebut guna memperoleh fakta-fakta konseptual maupun teoritis serta didukung oleh data dari sumber sekunder.⁸

3. PEMBAHASAN

3.1. Peran Wali Nikah dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, wali nikah memainkan peran sentral dalam akad nikah. Wali nikah adalah pihak yang secara agama berhak untuk melaksanakan pernikahan atas nama pengantin wanita. Hukum Islam mengatur bahwa wali nikah harus merupakan seorang Muslim yang telah dewasa, berakal, dan tidak dalam keadaan yang dapat merusak fungsi kewalian¹. Posisi wali nikah ini didasarkan pada ajaran dalam Al-Qur'an dan Hadis, di mana wali memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pernikahan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan melindungi hak-hak wanita.⁹

3.2. Integrasi Peran Wali Nikah dengan Pancasila

Prinsip-prinsip ini harus diintegrasikan dalam pelaksanaan peran wali nikah untuk memastikan bahwa hak-hak individu, terutama hak perempuan, tidak terabaikan. Penerapan prinsip Pancasila dalam konteks pernikahan

⁷ Azra, A. (2021). *Islamic Education and Modernity: Studies in the Evolution of Islamic Thought in Indonesia*. Oxford University Press.

⁸ Faozan, M. (2022). "Wali Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara: Tinjauan Terhadap Praktek Perkawinan di Indonesia". *Jurnal Hukum Islam*.

⁹ Sudirman, M. (2023). *Konstitusi dan Hukum Agama*.

bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu, baik pria maupun wanita, memiliki hak yang sama dalam proses pernikahan dan perlindungan hukum. Meskipun wali nikah memegang peran penting dalam hukum Islam, penegakan prinsip Pancasila memerlukan penyesuaian agar tidak menimbulkan ketidakadilan bagi pihak-pihak yang terlibat.

3.3. Keterkaitan Wali Nikah dengan Konstitusi Indonesia

Undang-Undang Dasar 1945 memberikan landasan hukum yang mengatur hak-hak individu dan struktur hukum negara. Konstitusi menggarisbawahi perlunya perlindungan hak-hak dasar manusia, termasuk hak untuk menikah dan membentuk keluarga. Oleh karena itu, peran wali nikah harus selaras dengan ketentuan konstitusi untuk menjamin hak-hak konstitusional setiap warga negara. Ini termasuk memastikan bahwa peran wali nikah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi.

3.4. Tantangan dan Solusi

Salah satu tantangan utama adalah adanya perbedaan interpretasi antara hukum Islam dan hukum negara dalam hal peran wali nikah. Seringkali, peraturan yang diatur dalam hukum negara tidak sepenuhnya selaras dengan norma-norma agama. Misalnya, di beberapa daerah, praktik wali nikah bisa jadi tidak sepenuhnya mengakomodasi prinsip kesetaraan gender sebagaimana diatur dalam konstitusi dan Pancasila. Oleh karena itu, perlu ada dialog antara otoritas agama dan negara untuk mencapai keseimbangan yang memadai.¹⁰

3.5. Peran Wali Nikah dalam Perkawinan Menurut 4 Madzhab

- 1) Menurut Madzhab Hanafi
Janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya. Imam Hanafi mengatakan bahwa wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh menikahkan dirinya sendiri, baik dia perawan atau janda.¹¹
- 2) Menurut Madzhab Maliki
Apabila seorang laki-laki yang mengawini seorang perempuan adalah wali nikah bagi perempuan yang dikawini, maka laki-laki tersebut dapat mengawinkan perempuan tersebut dengan dirinya sendiri tanpa harus menunjuk orang laki-laki lain sebagai wali nikah.¹²
- 3) Menurut Madzhab Syafi'i

¹⁰ Rachmat, T. (2022). *Hukum Keluarga Indonesia: Perspektif Pancasila dan Hukum Islam*. Surabaya: Bina Ilmu.

¹¹ Purnomo, S. A. (2015). *Pancasila dan Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.

¹² Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia.

Menurut Imam Syafi'i sudah jelas bahwa, tidak sah suatu akad nikah yang lafaz ijabnya diucapkan seorang wanita atau laki-laki yang tidak mewakili walinya. Artinya: Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya.¹³

4) Menurut Madzhab Hambali

Menurut Imam Hambali wali harus ada dalam perkawinan (rukun nikah), yakni harus hadir ketika melakukan akad nikah. Menurutnnya hadits yang mengharuskan adanya wali bersifat umum yang berarti berlaku untuk semua.¹⁴

3. KESIMPULAN

1. Peran Wali Nikah dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, wali nikah memiliki peran krusial dalam proses akad nikah, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pernikahan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Wali nikah harus memenuhi syarat tertentu dan memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak wanita dalam pernikahan.

2. Integrasi dengan Pancasila

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia menekankan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Untuk menjaga keselarasan antara hukum Islam dan prinsip Pancasila, peran wali nikah perlu disesuaikan agar tidak mengabaikan hak-hak individu, khususnya hak perempuan dalam proses pernikahan. Integrasi ini penting untuk memastikan bahwa peran wali nikah tetap sesuai dengan prinsip keadilan sosial dan kesetaraan gender yang diusung oleh Pancasila.¹⁵

3. Keterkaitan dengan Konstitusi

Undang-Undang Dasar 1945 memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional, termasuk hak untuk menikah dan membentuk keluarga. Oleh karena itu, peran wali nikah harus konsisten dengan ketentuan konstitusi untuk memastikan bahwa hak-hak konstitusional tidak terlanggar. Penyesuaian hukum dan kebijakan diperlukan agar peran wali nikah dapat diterapkan dengan adil, tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan ketentuan konstitusi.¹⁶

Wali adalah orang yang bertanggung jawab atas sah tidaknya suatu akad pernikahan, Oleh sebab itu tidak semua orang dapat diterima menjadi wali, tetapi harus memenuhi syarat.

¹³ Faozan, M. (2022). "Wali Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara: Tinjauan Terhadap Praktek Perkawinan di Indonesia". *Jurnal Hukum Islam*.

¹⁴ Yusuf, M. Qodri Azizi. (2007). *Paradigma Kemanusiaan dalam Pancasila*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

¹⁵ Yusuf, M. Qodri Azizi. (2007). *Paradigma Kemanusiaan dalam Pancasila*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

¹⁶ Setiardja, H.J. (2006). *Pancasila sebagai Paradigma Pengembangan Ilmu Pengetahuan*. Yogyakarta: Liberty.

Syarat menjadi wali nikah sebagai berikut :

- ❖ Laki laki
- ❖ Islam
- ❖ Baligh
- ❖ Berakal
- ❖ Adil

Adapun beberapa orang yang berhak menjadi wali nikah sebagai berikut :

- ❖ Ayah kandung
- ❖ Ayahnya ayah (kakek)
- ❖ Saudara laki laki dari ayah dan ibu
- ❖ Saudara laki laki dari ayah
- ❖ Anak laki laki dari saudara laki laki ayah dan ibu
- ❖ Anak laki laki dari saudara laki laki se ayah¹⁷
- ❖ Anak laki laki dari anak laki laki saudara se ayah dan se ibu¹⁸

Secara keseluruhan, pemahaman yang mendalam tentang peran wali nikah dan interaksinya dengan prinsip pancasila dan konstitusi Indonesia sangat penting untuk memastikan pelaksanaan pernikahan yang adil dan sesuai dengan norma-norma hukum dan agama. Penelitian ini menunjukkan bahwa upaya integrasi dan reformasi hukum diperlukan untuk menjamin hak-hak individu dalam pernikahan sambil menghormati tradisi agama.¹⁹

4. SARAN

Adapun saran-saran yang ingin disampaikan dalam jurnal ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pernikahan adalah suatu hal yang disyariatkan dalam Hukum Islam dan juga merupakan sunatullah, maka hendaknya selaku umat muslim dan sebagai warga Negara Republik Indonesia mentaati dan mengikuti apa yang menjadi landasan dan peraturan dalam pelaksanaan pernikahan.
2. Nilai budaya dan kearifan lokal yang ada pada Masyarakat Suku anak dalam hendaknya dilestarikan selagi tidak bertentangan dengan agama dan ketentuan hukum yang diatur Negara.
3. Masyarakat umum diluar suku anak dalam agar dapt mendukung aktivitas Suku anak dalam dalm menjaga lingkungan, serta membantu masyarakat Suku anak dalam untuk mempermudah menjangkau dan belajar wawasan yang lebih luas.
4. Kepada pemerintah daerah, departemen agama, dan juga alim ulama memberikan bimbingan kepada masyarakat Suku anak dalam agar bisa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan adat yang dlarang oleh agama.

¹⁷ Setiardja, H.J. (2006). *Pancasila sebagai Paradigma Pengembangan Ilmu Pengetahuan*. Yogyakarta: Liberty.

¹⁸ Ahmad, A. (2019). *Peran Wali Nikah dalam Hukum Islam dan Implikasinya terhadap Hukum Negara*. Jakarta: Penerbit Al-Qalam.

¹⁹ Husni, H. (2020). *Hukum Keluarga Islam dan Hukum Positif di Indonesia: Integrasi dan Kompromi*. Yogyakarta: UGM Press.

5. Disarankan agar ada program sosialisasi dan pendidikan hukum yang lebih intensif mengenai peran wali nikah dalam masyarakat. Program ini dapat ditujukan kepada calon pengantin, keluarga, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwikarta, D. (2021). *Hukum Keluarga Islam dalam Konteks Hukum Nasional*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. Buku ini membahas interaksi antara hukum keluarga Islam dengan hukum nasional Indonesia, memberikan gambaran tentang peran wali nikah dalam kerangka hukum yang lebih luas.
- Ahmad, A. (2019). *Peran Wali Nikah dalam Hukum Islam dan Implikasinya terhadap Hukum Negara*. Jakarta: Penerbit Al-Qalam.
- Azra, A. (2021). *Islamic Education and Modernity: Studies in the Evolution of Islamic Thought in Indonesia*. Oxford University Press.
- Bowen, J. R. (2020). *Islam, Law, and Equality in Indonesia: An Anthology*. Cambridge University Press.
- Faozan, M. (2022). "Wali Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara: Tinjauan Terhadap Praktek Perkawinan di Indonesia". *Jurnal Hukum Islam*
- Hasyim, M. (2020). "Peran Wali Nikah dalam Hukum Islam dan Penerapannya di Indonesia." *Jurnal Studi Hukum Islam*, vol. 7, no. 1, pp. 23-39.
- Hatta, M. (2004). *Pancasila sebagai Dasar Negara dan Ideologi Bangsa*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Hidayat, R. (2022). "Integrasi Hukum Islam dalam Konstitusi Negara: Kasus Wali Nikah." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, vol. 12, no. 3, pp. 45-63. Artikel ini menawarkan analisis mendalam mengenai penerapan hukum Islam dalam konstitusi negara, termasuk peran wali nikah.
- Husni, H. (2020). *Hukum Keluarga Islam dan Hukum Positif di Indonesia: Integrasi dan Kompromi*. Yogyakarta: UGM Press.
- Indarti, Dian Rachmawati. (2019). "Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Penanganan Terorisme di Indonesia." *Jurnal HAM*, 10(1), 1-14.
- Kartini, L. (2021). *Aspek Hukum dan Sosial Peran Wali Nikah dalam Konteks Pancasila*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Kusuma, A. (2023). *Pancasila dan Hukum Islam: Suatu Tinjauan Integratif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Buku ini membahas persinggungan antara Pancasila dan hukum Islam, yang relevan untuk memahami kontekstualisasi peran wali nikah.
- Mulyadi, I. (2023). "Prinsip Pancasila dalam Peraturan Perundang-undangan Pernikahan di Indonesia." *Jurnal Hukum Pancasila*, vol. 8, no. 2, pp. 112-130. Artikel ini mengkaji penerapan prinsip Pancasila dalam peraturan perundang-undangan pernikahan, termasuk aspek wali nikah.
- Notonagoro. (1975). *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Jakarta: Pantjuran Tudjuh.
- Nugroho, S. (2021). *Konstitusi dan Hukum Keluarga: Perspektif dan Aplikasinya di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. Buku ini memberikan perspektif tentang

bagaimana konstitusi mempengaruhi hukum keluarga, dengan fokus pada peran wali nikah.

- Purnomo, S. A. (2015). *Pancasila dan Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Penerbit Pustaka Pelajar
- Rachmat, T. (2022). *Hukum Keluarga Indonesia: Perspektif Pancasila dan Hukum Islam*. Surabaya: Bina Ilmu. Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia.
- Rahman, F. (2022). *Hukum Keluarga dan Konstitusi: Kajian Terhadap Implementasi Wali Nikah*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Santoso, B. (2021). "Harmonisasi Hukum Islam dan Pancasila dalam Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia." *Jurnal Hukum & Keadilan*, vol. 10, no. 4, pp. 67-82.
- Sari, L. (2023). "Aspek Konstitusi dalam Hukum Keluarga: Studi Kasus Wali Nikah." *Jurnal Konstitusi dan Hukum*, vol. 15, no. 2, pp. 91-105.
- Setiardi, H.J. (2006). *Pancasila sebagai Paradigma Pengembangan Ilmu Pengetahuan*. Yogyakarta: Liberty.
- Simandjuntak, Boni Hargens. (2011). *Pancasila dalam Pusaran Politik*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Sudirman, M. (2023). *Konstitusi dan Hukum Agama: Studi Kasus Wali Nikah di Indonesia*. Jakarta: Penerbit RajaGrafindo Persada.
- Supriyanto, E. (2022). *Hukum Perkawinan di Indonesia: Tinjauan dari Perspektif Hukum Nasional dan Agama*. Surabaya: Penerbit Sari.
- Yusuf, M. Qodri Azizi. (2007). *Paradigma Kemanusiaan dalam Pancasila*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.